

TESIS

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM
ALIH DAYA DI INDONESIA DENGAN FILIPINA**

***COMPARATIVE ANALYSIS OF OUTSOURCING REGULATION
IN INDONESIA AND THE PHILIPPINES***



Oleh:

**MIRA SONIA SEBA LIAWATI
2302198029**

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

2025

TESIS

ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM ALIH DAYA DI INDONESIA DENGAN FILIPINA

COMPARATIVE ANALYSIS OF OUTSOURCING REGULATION IN INDONESIA AND THE PHILIPPINES

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Program Magister Program
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia



Oleh:

**MIRA SONIA SEBA LIAWATI
2302198029**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mira Sonia Seba Liawati
NIM : 2302198029
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM ALIH DAYA DI INDONESIA DENGAN FILIPINA”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 8 Januari 2025



Mira Sonia Seba Liawati
NIM: 2302198029



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM ALIH DAYA DI
INDONESIA DENGAN FILIPINA**

Oleh:

Nama : Mira Sonia Seba Liawati

NIM : 2302198029

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 10 Januari 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

NIDN: 0305097105

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

NIDN: 002096802

Ketua Program Studi Magister Hukum

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

NIDN: 0305097105



Prof. Dr. G. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA.

NIDN: 0320116402



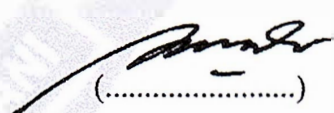
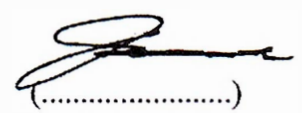
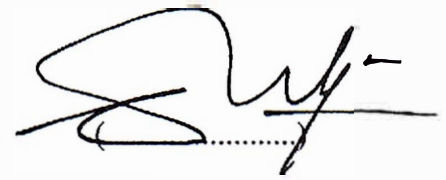
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Mira Sonia Sebà Liawati
NIM : 2302198029
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM ALIH DAYA DI INDONESIA DENGAN FILIPINA” oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1.	Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	 (.....)
2.	Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	 (.....)
3.	Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.H., CPCD	Sebagai Anggota	 (.....)

Jakarta, 20 Januari 2025



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mira Sonia Seba Liawati
NIM : 2302198029
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Alih
Daya di Indonesia dengan Filipina

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 8 Januari 2025



Mira Sonia Seba Liawati
NIM: 2302198029

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Alih Daya di Indonesia dengan Filipina”** tepat pada waktunya.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Universitas Kristen Indonesia. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis terkait perbandingan pengaturan hukum alih daya di Indonesia dan Filipina, serta menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pemangku kebijakan di bidang ketenagakerjaan khususnya alih daya.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa keberhasilannya tidak lepas dari bantuan, arahan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1, Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Pembimbing 2, serta Dr. Andrew Bethlen, S.Kom., M.H., S.H., M.H. selaku Penguji, dan Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA. yang telah banyak meluangkan waktu dan perhatian kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Edward Sirait, S.E., M.M., Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI);
2. Prof. Dhaniswara K. Harjono, S. H., M. H., M. B. A., Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI);
3. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA, Direktur Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (UKI);
4. Dr. Paltiada Saragi, Ketua Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), sekaligus Pembimbing penulis;
5. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. dan Dr. Andrew Bethlen, S.Kom., M.H., S.H., M.H., selaku pembimbing dan penguji pada Ujian tesis yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang tidak penulis sebutkan satu persatu;
7. Suami saya tercinta dan tersayang, Andika beserta anak-anak saya Kaira Nadine Earlyza dan Freya Nadine Earlyvia yang selalu memberikan cinta kasih, dukungan dan doa untuk Penulis menyelesaikan tesis ini.
8. Keluarga saya yang selalu memberikan doa, dukungan moral dan semangat untuk keberhasilan bagi saya.

9. Keluarga besar SIMGROUP, khususnya Bpk. I Dewa Putu Prayoga, Bpk. Setia Budi Tarigan, Bpk. Indra Gunawan, Bpk. Ndinta Herry Pramana, Bpk. Cek Fatwa, Bpk. Febrian Pratama, Bpk. Erman Sugiarto, yang telah memberikan sumbangsih berupa ilmu, waktu dan semangat yang luar biasa kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
10. Rekan-rekan Pengurus Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI).
11. Rekan-rekan Penulis di Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah menjadi teman satu perjuangan penulis, serta semua pihak yang telah membantu dan turut serta mendukung penulis saat belajar ilmu hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis mengharapkan kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis, perkembangan ilmu hukum di Indonesia serta praktisi bidang alih daya.

Jakarta, 14 Januari 2025
Penulis

Mira Sonia Seba Liawati
2302198029

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Karya.....	ii
Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing.....	iii
Lembar Persetujuan Tim Penguji.....	iv
Pernyataan dan Persetujuan Publikasi.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	xii
Abstract.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konsep	17
F. Metode Penelitian.....	24
G. Orisinalitas Penelitian	26

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia	34
B. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan di Filipina	46
1) Periode Pra-Kolonial	47
2) Era Kolonial Spanyol (1521–1898).....	47
3) Era Pendudukan Amerika (1898–1935).....	48
4) Era Persemakmuran (1935–1946).....	48
5) Pendudukan Jepang (1941–1944)	48
6) Era Republik (1946–1972)	49
7) Periode Darurat Militer dan Reformasi (1972–1986)	49

8) Era Modern (1986–sekarang).....	51
C. Konsep dan Pengertian Alih Daya	53
D. Tenaga Kerja	58
E. Pengaturan Perjanjian Kerja Sama Perusahaan Pengguna dengan Perusahaan Alih Daya	60
BAB III : HUKUM ALIH DAYA DI INDONESIA DAN FILIPINA	
A. Alih Daya di Indonesia.....	62
1. Permasalahan Alih Daya di Indonesia	74
2. Ketentuan Perjanjian Kerja dalam Sistem Alih Daya	76
3. PKWT atau PKWTT dalam Sistem Alih Daya?	77
B. Alih Daya di Filipina.....	78
1) Perlindungan Data dan Keamanan dalam Transaksi <i>Outsourcing</i>	86
2) Perpajakan dalam Transaksi <i>Outsourcing</i> di Filipina	88
3) Tingkat Layanan, Remedi Pelanggan, dan Jaminan dalam Kontrak <i>Outsourcing</i>	90
4) Asuransi dan Penghentian dalam Kontrak <i>Outsourcing</i>	92
5) Hak Kekayaan Intelektual, Tanggung Jawab, Penyelesaian Sengketa, dan Prinsip Itikad Baik dalam Kontrak <i>Outsourcing</i>	94
1. Permasalahan Alih Daya di Filipina.....	96
2. Ketentuan Perjanjian Kerja di Filipina.....	100
C. Perbandingan Hukum Alih Daya di Indonesia dan Filipina	104
1. Kerangka Hukum Alih Daya di Indonesia	104
2. Kerangka Hukum Alih Daya di Filipina	105
3. Pengaturan Kontrak Alih Daya	106
Tabel Perbandingan Hukum Alih Daya di Indonesia dan Filipina:	107
D. Analisis Teori dan Pengaturan Hukum Alih Daya di Indonesia	108
BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ALIH DAYA DI INDONESIA DAN FILIPINA	
A. Hubungan Hukum dalam Pelaksanaan Alih Daya	111
1) Pemborongan Pekerjaan.....	111
2) Hubungan Kerja dalam Alih Daya	114
B. Pengertian Perlindungan Hukum	121
C. Konsep Regulasi bagi Pekerja Alih Daya	124

D.	Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Alih Daya di Indonesia	125
1)	Perlindungan Hukum Pra-Kerja Pekerja Alih Daya	125
2)	Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya saat Bekerja	128
3)	Perlindungan Hukum Purna Kerja Pekerja Alih Daya.....	134
4)	Jaminan Penuh BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Alih Daya	139
E.	Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Alih Daya di Filipina.....	140
1)	Konsep Pengaturan Hukum Alih Daya di Filipina	142
2)	Pengaturan Jaminan Sosial di Filipina	148
3)	Tipe-Tipe Transaksi <i>Outsourcing</i> Tertentu.....	156
F.	Analisis Penerapan Teori Perlindungan Hukum di Indonesia dan Filipina	
	161	
1)	Jaminan Sosial bagi Tenaga Alih Daya di Indonesia.....	164
2)	Jaminan Sosial bagi Tenaga Alih Daya di Filipina	165
3)	Tabel Perbandingan Sistem Jaminan Sosial bagi Tenaga Alih Daya di Indonesia dan Filipina	167
BAB V.		169
PENUTUP.		169
DAFTAR PUSTAKA		173



ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Alih Daya di Indonesia dengan Filipina

Kata Kunci : Alih Daya, *Outsourcing*, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Tenaga Kerja, Pekerja, Buruh, Hukum Ketenagakerjaan Filipina

Penelitian ini membahas Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Alih Daya di Indonesia dengan Filipina. Berbeda dengan Indonesia yang melepaskan Perusahaan Pemberi Pekerjaan dari tanggung jawab terhadap pemenuhan hak Tenaga Alih Daya, fokus dari peraturan-peraturan Alih Daya di Filipina mulai dari *Labor Code* hingga *Department Order No. 174 Series of 2017* adalah perlindungan hak Tenaga Alih Daya. Dijaminnya perlindungan hak Tenaga Alih Daya merupakan hal yang terbukti berhasil menjadi landasan bagi Filipina untuk mengembangkan iklim Alih Daya yang sehat dan dapat menjadi salah satu katalis perkembangan ekonomi di Filipina, bahkan di tengah pandemi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui perbandingan hukum dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data dengan melakukan studi dokumen pada tahun 2023 hingga 2024. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, maka teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Di Indonesia, alih daya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, Filipina mengatur alih daya melalui DOLE 174, Republic Act No. 11199 2019 dan perubahannya, serta aturan-aturan terkait yang lebih menekankan pada perlindungan kesejahteraan bagi tenaga kerja alih daya dan kepastian hukum bagi para investor. Perlindungan terhadap pekerja alih daya di Filipina lebih terfokus pada hak-hak dasar pekerja dan keselamatan kerja, dengan adanya kebijakan yang mengharuskan perusahaan *outsourcing* untuk memastikan bahwa pekerja mereka mendapat perlindungan sesuai standar nasional.

Kata Kunci: Alih Daya, *Outsourcing*, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Tenaga Kerja, Pekerja, Buruh, Hukum Ketenagakerjaan Filipina

ABSTRACT

Thesis Title : *Comparative Analysis of Outsourcing Legal Regulations in Indonesia and Philippine.*

Keywords : *Outsourcing, Employment, Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law No. 6 of 2023 on Job Creation, Workers, Laborers, Philippine Labor Law.*

*This study examines the **Comparative Analysis of Outsourcing Legal Regulations in Indonesia and the Philippines**. Unlike Indonesia, which absolves the Employer Company of responsibility for fulfilling the rights of outsourced workers, the focus of outsourcing regulations in the Philippines—from the Labor Code to Department Order No. 174 Series of 2017—is the protection of outsourced workers' rights. The guaranteed protection of outsourced workers' rights has proven successful as a foundation for the Philippines to foster a healthy outsourcing climate, which has become one of the catalysts for economic development in the Philippines, even during the pandemic.*

This study is a normative juridical research conducted through legal comparison using a Statute Approach and a Comparative Approach. The legal materials utilized in this research consist of primary, secondary, and tertiary legal sources. Data collection was conducted through document studies from 2023 to 2024. Based on the collected data, this study employs a qualitative approach for data analysis.

*In Indonesia, outsourcing is regulated by **Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law No. 6 of 2023 on Job Creation**, and their implementing regulations. Meanwhile, the Philippines regulates outsourcing through **DOLE 174, Republic Act No. 11199 of 2019** and its amendments, as well as related rules that emphasize the welfare protection of outsourced workers and legal certainty for investors. Worker protection in the Philippines focuses more on workers' fundamental rights and occupational safety, with policies requiring outsourcing companies to ensure their workers receive protection aligned with national standards.*

Keywords: *Outsourcing, Employment, Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law No. 6 of 2023 on Job Creation, Workers, Laborers, Philippine Labor Law.*